

Judul : Punya Dasar Hukum Lemah: BPOM Terlihat Kuat
Tanggal : Rabu, 09 November 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Punya Dasar Hukum Lemah **BPOM Terlihat Kuat**

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mendukung lahirnya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pengawasan obat dan makanan. Dengan begitu, kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bisa diperkuat.

"BPOM masih mempunyai satu dasar hukum yang masih lemah. Itu pun sebenarnya saya melihat sudah seperti raksasa mereka," kata Firman dalam rapat Baleg membahas harmonisasi RUU Pengawasan Obat dan Makanan di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Firman bilang, walau hanya sebagai pengawas, BPOM punya kekuasaan bak raja kecil. Bahkan, posisi Kepala Badan POM yang kini ditempati Penny Kusumastuti Lukito, terbilang paling awet.

"Kepala BPOM terlama. Hebat itu, padahal dia tidak pada di bidangnya. Ini luar biasa," puji Firman.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini sepakat dalam pengawasan obat dan makanan memang perlu dilakukan penguatan. Namun, tidak boleh kekuasaan tersebut diberikan kepada BPOM secara berlebihan.

Firman kemudian menyinggung kinerja BPOM dalam mengatasi kasus masalah Gagal Ginjal Akut yang telah menewaskan ratusan anak. Banyak pertanyaan publik yang muncul terhadap keputusan BPOM yang langsung memberikan sanksi pidana ke sejumlah produsen



Firman Soebagyo

obat tanpa ada persuasi.

Firman menilai, kebijakan BPOM dalam mengatasi Gagal Ginjal Akut itu malah membuat industri farmasi terpukul.

"Kita ketahui bahwa di belakang layar kita ini sudah ada skenario besar bahwa industri farmasi, terutama di negara-negara yang jumlah penduduknya besar itu akan diintervensi," tegasnya.

Dia meminta, RUU Pengawasan Obat dan Makanan menunjukkan keberpihakan kepada industri dalam negeri. Dia pun mengingatkan, risiko yang akan muncul ketika kewenangan BPOM diperkuat.

"Pengalaman kita ketika membuat undang-undang KPK juga begitu. *Euforia*-nya bahwa ini reformasi penegakan hukum, tetapi lupa akhirnya kekuasaan dipakai pada sifatnya yang tidak objektif tapi subjektif," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, RUU Pengawasan Obat dan Makanan ini sudah pernah diusulkan pada periode 2014-2019. Sayangnya, tidak termasuk dalam RUU yang bisa di-*carry over*, sehingga di periode sekarang diusulkan kembali.

Dia memastikan, draf RUU ini sudah melalui diskusi dan pendalaman di Komisi IX dengan melibatkan narasumber dan ahli di bidangnya.

Pihaknya juga sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang Omnibuslaw, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang terkait lainnya.

"Kami juga sudah melakukan kunjungan spesifik baik dalam maupun luar negeri," kata Nihayatul.

RUU ini menjangkau pengawasan terhadap obat, bahan obat, obat bahan alam, obat koasi, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan bahan olahan. "Jadi cukup luas jangkauannya," sambung dia.

Pengawasan yang dilakukan terhadap obat dan makanan dimulai dari proses pembuatan, premarket, sampai pada obat dan makanan di konsumen atau postmarket. Kemudian, dalam pembuatan atau produksi obat dan makanan harus memenuhi standar dan persyaratan.

"Pengawasan obat dan makanan juga tidak hanya menjangkau obat dan makanan yang diproduksi dalam negeri, juga menjangkau obat dan makanan yang diekspor maupun diimpor," jelasnya. ■ KAL